



# KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN KEJAKSAAN NEGERI SOPPENG

Jl. Samudra No. 18, Kel. Lemba Kec. Lalabata Kab. Soppeng

## KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SOPPENG

NOMOR : KEP - 16/P.4.20/Cp.1/06/2024

## TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI SOPPENG TAHUN 2024  
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SOPPENG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Soppeng dengan metode penilaian mandiri (*self assesment*);
- b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Pelaksana AKIP Kejaksaan Negeri Soppeng Tahun 2024.
- Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SOPPENG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI SOPPENG TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Soppeng Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Soppeng Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:



1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Soppeng Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 20 Juni 2024

PLH. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SOPPENG



ANDI MUJAHIDAH AMAL, S.H.  
Jaksa Madya NIP. 19721116 199803 2 001



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SOPPENG  
NOMOR : KEP - 16/P.4.20/Cp.1/06/2024  
TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI SOPPENG TAHUN 2024.

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	MUSLIMIN LAGALUNG, S.H.	KETUA
2.	ILLYIN FAYZA AZ ZAHRA, A.Md.Ak	ANGGOTA
3.	MUHAMMAD NABIL FAUZAN	ANGGOTA
4.	NURINAYAH ANWAR	ANGGOTA
5.	MUHAMMAD REZA FIKRI AZHAR	ANGGOTA
6.	GERRY ELSHAN R., A.Md.	ANGGOTA

PLH. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SOPPENG



ANDI MUJAHIDAH AMAL, S.H.  
Jaksa Madya NIP. 19721116 199803 2 001

